



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilanggar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk berulang ataupun tanpa izin Universitas Riau.

## MOTIVASI DAN IMPLEMENTASI FLEGT (FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE) PROJECT

**Irwan Iskandar**

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau

irwan\_iskandar@hotmail.com

### Abstrac

*The existence of forests in the world is declining year to year, whereas forests are very important for human life. Besides supplying oxygen for creature, forests also provide many basic needs for humans, such as timber, fresh water, natural medicines, foods and others. EU as regional and intergovernmental organization in Europe cannot stand back of the environmental problems; therefore it promotes an Action Plan called FLEGT-VPA to face the challenge of illegal logging. By the program EU proposes an agreement with 15 timber producing countries to eliminate illegally produced timber, and one of them is Indonesia.*

*Therefore in this paper I want to find out why the EU implements FLEGT-VPA. To answer those questions I used a library research method where primary data are taken from websites of EU, EU FLEGT-VPA and Indonesia government; and secondary data are taken from related websites, such as WWF, UN, and others. This paper I separate into 3 parts; introduction, discussion and conclusion.*

*After doing a research it is found out that EU implements FLEGT-VPA because the treaty of EU supports the protection of environment. Besides that EU wants to play an active role as a global player in fighting against corruption and crime organization, protecting law order, upholding the principles of democratic governance and human rights, and also reducing the violent conflicts. Moreover, EUTR, as a regulation made by EU, has been in force and as a part of FLEGT-VPA*

**Keywords:** European Union (EU), Indonesia, FLEGT-VPA, Illegal Logging, Environmental Problems

### PENDAHULUAN

Keberadaan hutan di dunia dari tahun ke tahun makin menyusut, padahal keberadaan hutan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain sebagai penyuplai oksigen bagi seluruh makhluk hidup (hutan sebagai paru-paru dunia), hutan pun menyediakan berbagai kebutuhan mendasar manusia yang lain, seperti papan/kayu untuk tempat berteduh, air yang segar, obat-obatan alami, makanan dan lain sebagainya.

Menurut WWF (*World Wide Fund*) penebangan hutan dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti kebakaran hutan, pembebasan lahan untuk pertanian dan perkebunan, peternakan dan pembangunan, pembalakkan liar



untuk kayu-kayu dan degradasi karena perubahan iklim. Kondisi ini berdampak terhadap lingkungan hidup manusia dan mengancam sebagian besar jenis tumbuhan dan hewan. Lebih lanjut, hal ini tentunya merupakan dampak dari hilangnya luas hutan yang mencapai antara 46 ribu hingga 58 ribu per tahun—atau setara 48 lapangan bola per menit.

Kerusakan pada sektor kehutanan yang disebabkan oleh pembalakkan liar telah menarik perhatian dunia. Selain telah merusakkan lingkungan hutan, hasil pembalakkan liar pun banyak yang diperdagangkan melalui jalur ilegal. Berdasarkan laporan UNEP (*United Nations Environment Programme*) dan Interpol pada tahun 2012 terkait luasnya pembalakkan liar memperkirakan bahwa pembalakkan liar tercatat sekitar 50-90 % dari volume semua jenis hasil hutan negara-negara produsen tropis dan sekitar 15-30 % secara global. Sementara itu, nilai ekonomi dari pembalakkan liar global, termasuk prosesing, diperkirakan antara \$30 dan 100 miliar, atau 10-30 % dari perdagangan kayu dunia.

Pembalakkan liar yang dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan dan berampasan sumber daya alam menjadi aktivitas yang semakin kompleks. Untuk itu, dibutuhkan kewenangan nasional dan badan-badan penegakkan hukum dalam mengembangkan tanggapan-tanggapan yang sepadan dengan skala dan kompleksitas tantangan agar selalu satu langkah terdepan.

Sejalan dengan itu, sejumlah skema, program dan proyek telah dan sedang dijalankan oleh berbagai negara dan lembaga internasional baik LSM (*Lembaga Swadaya Masyarakat*) Internasional ataupun Lembaga Antar Pemerintah (*Intergovernmental Organization/IGO*), seperti; CaBi (*Carbon and Biodiversity*) Programme, *Forest Stewardship Council*, EU FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*)/Penegakkan Hukum, Tata Kelola dan perdagangan Sektor Kehutanan, dan sebagainya. Agar lebih fokus tulisan ini akan membahas program terakhir yakni FLEGT.

FLEGT merupakan Rencana Tindakan yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa pada tahun 2003 dan menyediakan berbagai upaya bagi UE (Uni Eropa) dan negara-negara anggotanya untuk mengatasi pembalakkan liar di berbagai hutan di muka bumi. Program ini terus dikembangkan oleh Uni Eropa dengan melibatkan negara-negara yang mengekspor produk kayu ke UE yang disebut dengan VPA (*Voluntary Partnership Agreements*)/Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT. Pada implementasinya FLEGT VPA mengikutsertakan 15 Negara yang berada di 3 benua; Asia, Afrika dan Amerika. Di benua Asia,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan sumber:  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk spajer atau dalam bentuk lainnya.



terutama di kawasan Asia Tenggara terdapat 5 negara peserta VPA dan salah satu di antaranya adalah Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang pertama di Asia yang mengikuti negosiasi-negosiasi VPA dengan UE yang telah dimulai sejak bulan Maret 2007. VPA telah ditandatangani pada bulan September 2013 dan diratifikasi pada bulan April 2014. Dalam kerangka VPA Indonesia telah mengembangkan sebuah sistem penjaminan legalitas perkayuan, yang akan digunakan untuk semua kayu komersil dan produk-produk perkayuan yang diproduksi, diproses dan dibeli dalam negara tersebut. Sistem tersebut juga akan meliputi semua ekspor, baik menuju UE dan negara-negara pengekspor lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan menjawab mengapa UE mengeluarkan kebijakan FLEGT dan mengapa UE melibatkan Indonesia dalam kebijakan VPA. Sehingga demikian, tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui kepentingan UE mengeluarkan kebijakan FLEGT dan melibatkan Indonesia dalam VPA. Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat dalam memperkaya diskusi terkait keberadaan UE di Indonesia dan hubungan UE-Indonesia dalam bidang-bidang tertentu.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, tulisan ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dimana data-data yang diambil dalam bentuk tertulis atau dokumen yang diperoleh melalui penelusuran internet. Data primer berupa tulisan atau dokumen yang bersumber langsung dari sumber tema yang diangkat—dalam hal ini situs resmi UE dan Pemerintah Indonesia. Sedangkan data sekunder berasal dari tulisan atau dokumen yang masih memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, seperti dari lembaga-lembaga penelitian atau INGO seperti WWF, UNEP, dan sebagainya

Lebih lanjut, tulisan ini akan dibagi kedalam tiga bagian utama, yakni pendahuluan, pembahasan dan penutup. Secara umum, pendahuluan memuat data awal sedangkan pembahasan akan mengupas lebih dalam tentang tema yang diangkat dan penutup menyimpulkan keseluruhan pembahasan.

## PEMBAHASAN

Sebelum lebih dalam membahas tema tulisan, bagian ini akan dibagi atas gambaran umum proyek FLEGT-VPA dan dasar pelaksanaan FLEGT-VPA.

### Gambaran Umum FLEGT-VPA



Sejarah FLEGT dapat dirunut sejak pertemuan para Menteri Luar Negeri Negara-Negara G8 yang meluncurkan “program aksi tentang hutan”. Kemudian, pada bulan September 2001 Komisi UE mengadakan Konferensi Setingkat Menteri di Indonesia.<sup>1</sup> Upaya ini dilanjutkan pada bulan April 2002 ketika Komisi Eropa mengadakan sebuah workshop internasional untuk mendiskusikan bagaimana UE seharusnya melawan pembalakkan liar. Di bulan Desember 2002 FERN (sebuah LSM) dan *the Royal Institute of International Affairs* menampilkan sebuah cetak biru Rencana Aksi UE yang disebut *Options for Europe*. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 2003 Komisi Eropa menyajikan Rencana Aksi FLEGT yang kemudian diadopsi oleh Dewan UE pada bulan Oktober 2013 dengan sejumlah kesimpulan.<sup>2</sup>

Adalah penting agar produk-produk kayu ilegal tidak masuk kedalam pasar UE, namun juga suatu hal yang jelas bahwa hal tersebut tidaklah gampang. Untuk itu, solusi yang paling pas adalah ketika para pedagang, para pengangkut, pabrik-pabrik, para pembeli dan para penjual haruslah menjadi bagian dari solusi tersebut. UE menyadari akan tantangan-tantangan tersebut dan merancang mereka kedalam sebuah paket ukuran-ukuran yang menyeluruh yang disebut Aksi Nyata EU FLEGT. FLEGT berlaku untuk 28 Negara Anggota UE<sup>3</sup> yang mengatur agar peraturan perkayuan UE melarang operator-operator di setiap negara anggota UE menempatkan ilegal di pasar.<sup>4</sup>

UE merupakan salah satu konsumen terbesar dunia dari produk-produk kayu dunia dari Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Jika perusahaan-perusahaan dan pemerintah-pemerintah UE tanpa disadari membeli kayu illegal, maka mereka telah mengadakan pasar yang menguntungkan bagi pembalak liar dan melecehkan upaya-upaya untuk menegakkan hukum di negara-negara pengekspor kayu tersebut. Sebaliknya, jika mereka membeli kayu dari produsen-produsen yang memenuhi peraturan nasional dan bertanggungjawab kepada masyarakat lokal dan lingkungan maka tentunya hal tersebut akan mengurangi pembalakkan liar.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ibid

<http://www.fern.org/sites/fern.org/files/What%20is%20EU%20FLEGT.pdf>, diakses pada 08 Agustus 2016 jam 19.45

Saat itu Inggris masih menjadi salah satu negara anggota UE.

<http://www.flegtmedia.org/flegt-in-brief>, diakses pada 08 Agustus 2016 jam 19.39

<http://www.euflegt.efi.int/43>, diakses pada 08 Agustus 2016 jam 19.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan sumber:  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.



Rencana Aksi FLEGT mengatur beberapa aturan untuk<sup>6</sup>:

- Mencegah impor kayu illegal menuju UE,
- Memperbaiki penawaran kayu legal,

Meningkatkan permintaan kayu dari hutan-hutan yang diatur secara bertanggungjawab

Agar FLEGT dapat berjalan maka UE dan negara diluar UE yang menghasilkan kayu mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat secara hukum yang disebut dengan VPAs (*Voluntary Partnership Agreements*)/Kesepakatan Kemitraan Sukarela. Tujuan dari VPA adalah untuk memastikan bahwa kayu dan produk dari perkayuan yang dieksport ke UE berasal dari sumber-sumber yang sah. VPA tersebut juga membantu negara-negara pengekspor kayu menghentikan pembalakan liar dengan memperbaiki peraturan dan tata kelola pada sektor hutan.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, FLEGT-VPA tersebut merupakan kesepakatan perdagangan antara UE—yang mewakili negara-negara anggota UE—with negara-negara pengekspor kayu dan bersifat sukarela. Meskipun demikian, ketika kesepakatan tersebut dimulai, maka dia akan mengikat secara hukum terhadap kedua belah pihak yang wajibkan kedua belah pihak untuk berdagang kayu yang legal.<sup>8</sup>

Untuk itu, sebagai komponen utama, dalam VPA termuat LAS (*Legality Assurance System*)/Sistem Penjaminan Keabsahan. LAS mengidentifikasi, memantau dan memberikan izin kayu yang dihasilkan secara resmi dan unik kepada setiap negara sepanjang negosiasi-negosiasi VPA. LAS biasanya berisi<sup>9</sup>:

Sebuah ketetapan yang menyatakan kayu yang sah

Sebuah prosedur untuk memverifikasi kendali rantai penyediaan

Alat-alat untuk verifikasi dan kapasitas untuk penggunaannya

Audit independen

Kegiatan-kegiatan utama FLEGT meliputi:

Membangun kapasitas dan kepedulian pada kelompok-kelompok sasaran pada tingkat lokal, provinsi dan nasional untuk berpartisipasi dalam proses VPA,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau memperbaikayaksebagaiatau seluruh karyatulisini dalam bentukapapununtang Universitas Riau.

Ibid

<http://www.wwflaos.org/projects/flegt/>, diakses pada 27 Juli 2016 jam 18.12

<http://www.eufl echt.e fi.int/documents/10180/23015/Ringkasan+Kebijakan+3+EFI+-+Apayang+dimaksud+dengan+kesepakatan+kemitraan+sukarela+Pendekatan+Uni+Eropa/893a9>

<http://www.eufl echt.e fi.int/documents/10180/23015/Ringkasan+Kebijakan+3+EFI+-+Apayang+dimaksud+dengan+kesepakatan+kemitraan+sukarela+Pendekatan+Uni+Eropa/893a9>

Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

 Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian FISIP Universitas Riau

- Mendukung proses TLD (*Timber Legality Definition*) dan TLAS (*Timber Legality Assurance System*),
- Mendukung UKMK-UKMK untuk mengembangkan sistem CoC (Chain of Custody) dan menyusun kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas (capacity building) bagi UKMK-UKMK yang terlibat,
- Memperkuat sistem-sistem pelacakan kayu luar batas untuk UKMK-UKMK sasaran,
- Membagi pembelajaran pada level nasional, regional dan internasional untuk memberitahukan proses VPA
- Mendukung panitia masyarakat yang berbasis hutan dalam desa-desa sasaran dan meningkatkan kesadaran hukum sembari mengembangkan partisipasi masyarakat.

VPA terdiri dari empat tahap dan dapat dilihat dalam Gambar 1<sup>10</sup>:


Persiapan, di mana negara-negara menjelajahi lingkup model Kemitraan ini dan memperkirakan apakah kebutuhan sector kehutanan mereka akan terpenuhi

Perundingan, di mana para mitra menyepakati standar dan sistem jaminan, dan di atasnya mereka akan mendasarkan kesepakatan perdagangan kayu mereka

Pengembangan, di mana para pihak mengembangkan sistem seperti yang telah disepakati serta mengevaluasi kredibilitasnya

Pelaksanaan penuh, di mana sistem ini sudah mulai berjalan dan hanya kayu legal berizin yang dapat dieksport dari negara mitra ke pasar Eropa.

Gambar 1: Tahapan VPA<sup>11</sup>



Selain sebagai sebuah lembaga kawasan, UE juga merupakan sebuah lembaga antar pemerintah (intergovernmental organization) dari negara-negara di Eropa yang peduli terhadap masalah lingkungan baik dalam kawasan sendiri ataupun di luar kawasan. Kepedulian ini terlihat dalam *Treaty on The Functioning of The European Union* (TFEU) dalam Bab XX tentang Lingkungan, terutama pada Pasal 191 (eks Pasal 174 TEC), dimana tertera pada ayat 1<sup>12</sup>:

Kebijakan Uni Eropa terhadap lingkungan hendaknya membantu untuk memperoleh sasaran-sasaran:

- memelihara, menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan,
- menjaga kesehatan manusia,
- penggunaan sumber daya alam dengan bijaksana dan rasional,
- mempromosikan aturan-aturan pada tingkat internasional dalam menghadapi permasalahan-
- permasalahan lingkungan regional dan dunia, dan terutama dalam memerangi perubahan iklim.

Berdasarkan prinsip tersebut, UE kemudian mengeluarkan Rencana Aksi FLEGT sebagai respon UE terhadap keprihatinan yang semakin menguat terkait dampak-dampak berbahaya pembalakkan liar dan perdagangan kayu ilegal.

Lebih lanjut, menurut UE, eksploitasi ilegal terhadap sumber daya alam, termasuk hutan, berhubungan erat dengan korupsi dan organisasi kriminal yang berpengaruh terhadap perusakan tatanan hukum, prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di beberapa kasus, eksploitasi ilegal hutan juga terkait dengan konflik kekerasan dimana sering kali keuntungan dari eksploitasi tersebut dipergunakan untuk mendanai dan memperlama konflik.<sup>13</sup>

Dari segi lingkungan dan masyarakat, pembalakkan liar memberikan dampak yang merusak terhadap beberapa hutan yang paling berharga dan terhadap orang-orang yang hidup dan tergantung kepada sumber daya yang disediakan oleh hutan. Sebagai pengguna terbesar produk perkayuan di dunia dari penyedia di Afrika, Asia dan Amerika Selatan, perusahaan-perusahaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan sumber:  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan sumber:  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Ditugaskan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN>, diakses pada 08 Agustus 2016 jam 19.39  
<http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23398/FLEG+Action+Plan/3c0cfca1-1503-458a-9d05-1717bf226e23>, diakses pada 27 Juli 2016 jam 20.05



pemerintahan-pemerintahan UE memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembalakkan liar. Jika mereka membeli produk perkayuan yang ilegal maka mereka telah menciptakan pasar-pasar yang menguntungkan bagi penebang liar dan meruntuhkan upaya-upaya untuk menegakkan hukum terkait hutan di negara-negara pengekspor perkayuan. Begitu pun sebaliknya, jika mereka membeli dan membayar produk perkayuan dari produsen yang memenuhi aturan-aturan nasional dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat lokal dan lingkungan, maka hal tersebut dapat mengurangi penebangan ilegal.<sup>14</sup>

Pembalakkan liar dan perdagangan yang terkait dengannya juga melemahkan daya saing operasi industri kehutanan yang sah baik di negara pengekspor dan negara pengimpor. Dengan demikian, hal tersebut membatasi kemampuan industri-industri itu untuk berupaya mengembangkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan juga pembangunan berkelanjutan secara umum. Pembalakkan liar juga telah menimbulkan kerugian pendapatan negara penghasil kayu sebesar €10-15 miliar per tahun yang sebenarnya bisa digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya, termasuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pembalakkan liar juga telah menjadi penyebab kerusakan alam dan kehilangan keanekaragaman hayati yang sangat besar dan berimplikasi terhadap perubahan iklim.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, pembalakkan liar telah merusak banyak unsur-unsur penting dari sasaran-sasaran pembangunan, yakni sektor keuangan publik untuk pembangunan yang diarahkan pada kemiskinan, perdamaian, keamanan, tata pemerintahan yang baik, perang melawan korupsi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam hal ini EU ingin memainkan peranan yang aktif sebagai faktor dunia yang dapat menjaga perdamaian dunia.

#### *EU Timber Regulation (EUTR) sebagai Bagian Rencana Aksi FLEGT*

EUTR bertujuan untuk mengurangi pembalakkan liar dengan memastikan bahwa tidak ada kayu atau produk kayu yang ilegal dapat diperdagangkan di UE. EUTR dibuat sebagai bagian dari Rencana Aksi FLEGT UE.<sup>16</sup> Bersama-sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
<sup>14</sup> <http://www.euflegt.efi.int/flegt-action-plan>, diakses pada 20 Agustus 2017 jam 06.05

2. Ditugaskan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
<sup>15</sup> <http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23398/FLEGT+Action+Plan/3c0cfca1-1503-458a-9d05-171bf226e23>, diakses pada 27 Juli 2016 jam 20.05

<http://www.euflegt.efi.int/what-is-the-eu-timber-regulation->, diakses pada 27 Agustus 2017 jam 05.58



dengan VPAs, EUTR memerangi pembalakkan liar dan meningkatkan tata pengelolaan hutan.

Untuk itu, EUTR menetapkan tiga persyaratan utama agar pelaksana di UE yang akan memasukkan kayu dan produk perkayuan ke pasar UE untuk pertama kalinya, yakni<sup>17</sup>:

#### 1). Pelarangan kayu yang dihasilkan secara ilegal

EUTR melarang para operator di UE untuk membawa kayu dan produknya yang diperoleh dari kayu ilegal ke pasar UE. Kayu yang legal didefinisikan sebagai kayu yang sesuai dengan peraturan-peraturan dimana kayu tersebut dipanen.

#### 2). Melaksanakan *due diligence*

Setiap operator yang membawa kayu ke dalam pasar UE untuk pertama kalinya baik yang diimpor atau dipanen dalam UE wajib melaksanakan ‘*due diligence*’. ‘*Due diligence*’ berarti bahwa mereka harus memiliki akses terhadap informasi terkait sumber kayu (termasuk jenis tumbuhan, asal hutan dan pemenuhan terhadap undang-undang dan peraturan nasional) dan mengambil langkah untuk menilai dan mengurangi resiko penempatan kayu ilegal dalam pasar UE.

#### 3). Menyimpan Catatan

Setelah membawa kayu kedalam pasar UE untuk pertama kalinya, ‘pedagang’ harus menyimpan catatan-catatan tentang dari siapa kayu tersebut berasal dan kepada siapa kayu tersebut dijual.

Meskipun demikian, para operator dapat membuat sendiri sistem *due diligence* atau menggunakan sistem yang telah dikembangkan oleh organisasi monitor yang ditetapkan oleh Komisi UE. Peraturan ini berlaku untuk kayu dan produk perkayuan dalam arti yang luas, termasuk *pulp* (bubur kayu) dan kertas.

#### 4). Implementasi Rencana Aksi FLEGT

Dalam implementasinya Rencana Aksi FLEGT memiliki tujuh tolak ukur untuk mencegah importasi kayu ilegal menuju UE, memperbaiki penyediaan kayu legal dan meningkatkan permintaan kayu dari hutan-hutan yang tertata dengan tanggung jawab, antara lain<sup>18</sup>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya kritis atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
<http://www.euflegt.efi.int/what-are-the-requirements-for-operators->, diakses pada 27 Agustus

2017 jam 06.05

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
<http://www.euflegt.efi.int/flegt-action-plan>, diakses pada 20 Agustus 2017 jam 08.55




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Gambar 2: Tujuh Tolak Ukur Rencana Aksi FLEGT<sup>19</sup>



#### 1. Mendukung Negara-negara Penghasil Kayu

Dukungan yang diberikan oleh UE kepada negara-negara yang hendak melawan pembalakkan ilegal berupa dukungan keuangan dan dukungan teknis. Dukungan-dukungan tersebut berupa pembentukan sistem penjaminan legalitas perkayuan, mendukung transparansi, membangun kapasitas pemerintahan, masyarakat sipil dan usaha, dan mereformasi kebijakan-kebijakan. UE juga mendukung keadilan dan solusi yang seimbang bagi pembalakkan ilegal yang tidak membahayakan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan.

#### 2. Mempromosikan Perdagangan Kayu Legal

Sebuah unsur penting dari tolak ukur yang terkait dengan perdagangan yang dirancang dalam Rencana Aksi tersebut adalah mengikutsertakan konsumen utama perkayuan dan menggali cara-cara untuk bekerja bersama berdasarkan kerangka kerja multilateral yang komprehensif untuk mencegah kayu yang dihasilkan secara ilegal memasuki pasar-pasar mereka.

<sup>19</sup> Ibid

Untuk itu, kerjasama UE dengan Amerika Serikat dan Jepang dianggap penting mengingat mereka memainkan bagian yang besar dari pasar dunia untuk kayu dan produk-produk perkayuan. UE juga berupaya mengajak pasar-pasar kayu dan produk perkayuan lainnya, terutama Cina, dalam mengembangkan inisiatif FLEGT secara global.

VPA antara UE dan negara-negara penghasil kayu juga mempromosikan perdagangan produk perkayuan yang legal dan membantu menutup pasar UE dari produk-produk ilegal. VPA memperbaiki tata kelola hutan dan tentunya menjamin bahwa kayu dan produk-produk perkayuan yang dieksport ke UE adalah legal berdasarkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan negara pengeksport kayu. VPA memberikan kesempatan bagi sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mengembangkan standar-standar legalitas nasional. Setiap VPA menyediakan sistem penjaminan legalitas perkayuan yang kuat yang dapat memverifikasi setiap kayu legal dan berhak mendapatkan "lisensi FLEGT". Setiap kayu yang terlisensi FLEGT dapat bebas memasuki pasar UE karena telah memenuhi persyaratan EUTR. VPA dapat membantu negara penghasil kayu dalam mencapai sasaran pembangunan melalui perlindungan penyediaan pekerjaan, meningkatkan pendapatan pemerintah, memperkuat penegakkan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat perhutanan.

Mempromosikan kebijakan pengadaan barang publik menguntungkan lingkungan dan masyarakat

Sebagai pengguna perkayuan terbesar di Eropa untuk proyek infrastruktur publik, UE mesti memastikan bahwa proyek-proyek ini hanya menggunakan kayu legal. Peraturan pengadaan publik memerlukan pertimbangan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan yang dijelaskan dalam *The European Commission Handbook on Green Procurement*.

#### 4. Mendukung inisiatif-inisiatif sektor swasta

Komisi UE menyediakan bantuan teknis dan keuangan untuk membantu sektor swasta dalam menyakinkan rantai permintaan bebas dari ketidaklegalan. Lisensi FLEGT memudahkan dan menjamin bahwa kayu dan produk perkayuan legal dan berasal dari negara dimana peraturan kehutannya telah disepakati dengan para pemangku kebijakan dan diverifikasi oleh audit independen.

#### 2. Dilaung menghormati dan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan masyarakat

##### 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.



FLEGT mendorong investor, termasuk agen kredit ekspor, bank dan institusi keuangan untuk membatasi investasi yang berdampak sosial dan lingkungan dari sektor kehutanan. FLEGT juga mendorong investasi untuk berhati-hati ketika berinvestasi dalam area dimana kepemilikan tanah permasalah atau ketika terjadi kontradiksi antara hak kepemilikan resmi dan tradisional.

#### 6. Menggunakan peraturan yang sudah ada atau baru

EUTR yang mulai diterapkan sejak tanggal 3 Maret 2013 melarang kayu yang dihasilkan secara ilegal dibawa ke pasar Eropa dan meliputi kayu dan produk kayu yang diproduksi secara domestik dan impor. Kayu dan produk perkayuan yang memiliki lisensi FLEGT yang valid atau izin *Convention on Illegal Trade in Endangered Species (CITES)* dianggap memenuhi persyaratan EUTR.

#### 7. Mengurai permasalahan konflik perkayuan

Konflik sering kali dijalankan melalui keuntungan-keuntungan yang diperoleh kelompok bersenjata lewat penjualan perkayuan yang diperoleh secara ilegal ataupun legal. Ketika Rencana Aksi FLEGT dikembangkan pada awal 2000-an, kayu yang dicuri oleh rezim Charles Taylor di Liberia digunakan untuk membantu pemberontakan melawan Sierra Leone. Konflik tersebut mengancam untuk membuat tidak stabil kawasan. Pada saat itu, tidak terdapat kesepakatan internasional terkait definisi kayu konflik atau rencana untuk memecahkan masalah tersebut. FLEGT meliputi tindakan-tindakan untuk menyetujui definisi internasional kayu konflik dan memastikan bahwa program bantuan pembangunan UE memperhatikan peran hutan dalam konflik-konflik.

## PENUTUP

Keberadaan UE selama ini memang selalu identik dengan sektor ekonomi dan keuangan, namun sebenarnya UE tidak hanya bergerak di bidang itu saja, melainkan juga dalam bidang lainnya, seperti lingkungan hidup. Kepedulian UE dalam lingkungan hidup ditunjukkan salah satunya dengan dikeluarkannya kebijakan FLEGT.

Kebijakan FLEGT merupakan sebuah strategi UE dalam memerangi pembalakan liar yang menjadi penyebab terjadinya kehancuran hutan. FLEGT sebagai Rencana Aksi kemudian dibalut dengan VPA yang melibatkan tidak hanya internal UE melainkan juga negara-negara di luar kawasan, seperti di Asia, Amerika Latin dan Afrika.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan sumber:  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.  
2. Dilarang menggumumkan dan memverifikasi sumber



Kebijakan FLEGT-VPA tersebut dijalankan oleh UE didorong oleh dua alasan utama, yakni dorongan Aturan Dasar UE yang termuat dalam TEC yang diamendemen dalam TFEU. Disamping itu, keinginan UE untuk menjadi aktor global dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia telah mendorong UE untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam kerangka FLEGT. Diimplementasikannya EUTR makin memperkuat peran dan keseriusan UE dalam mendukung penyelemanatan hutan.

Dengan demikian, pola organisasi kawasan di dunia telah mengalami pergeseran yang signifikan dari hanya sekedar berfokus pada kerjasama dalam bidang ekonomi, sudah mulai berkembang ke dalam ranah yang lain seperti ranah lingkungan.

## REFERENSI

- <http://www.euflegt.efi.int/en/map-flegt-projects>
- <http://www.euflegt.efi.int/flegt-action-plan>
- <http://www.euflegt.efi.int/what-are-the-requirements-for-operators->
- <http://www.euflegt.efi.int/indonesia>
- <http://www.euflegt.efi.int/about-flegt>
- <http://www.euflegt.efi.int/43>
- <http://www.euflegt.efi.int/what-is-the-eu-timber-regulation->
- [http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23398/FLEGT+Action+Plan/3c0cfca1-1503-458a-9d05-1717bf226e23,](http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23398/FLEGT+Action+Plan/3c0cfca1-1503-458a-9d05-1717bf226e23)
- <http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/28299/FLEGT+Briefing+Notes+6+-Voluntary+Partnership+Agreements/a10165b0-5bef-4e39-8f2a-fda2b1ceb6d5>
- <http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23015/Ringkasan+Kebijakan+3+EFI+-Apa+yang+dimaksud+dengan+kesepakatan+kemitraan+sukarela+Pendek+atan+Uni+Eropa/893a9a60-d38c-45a6-916e-73428b46fd14>
- <http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/196582/Summary+Indonesia+EU+Action+Plan+July2015.pdf/cd266464-6777-40e0-af77-b2354d1b799b>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

 Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian FISIP Universitas Riau

<http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23367/The+EU+Timber+Regulation+and+Voluntary+Partnership+Agreements+work+together+to+combat+illegal+logging+and+improve+forest+governance+-+April+2013/7cdd44f3-69a2-4bc8-bbce-0072328e8d87>

[http://ec.europa.eu/environment/forests/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/forests/index_en.htm)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN>,

<http://www.wwflaos.org/projects/flegt/>

<http://www.fern.org/sites/fern.org/files/What%20is%20EU%20FLEGT.pdf>

<http://www.flegtmedia.org/flegt-in-brief>

<http://www.forestlegality.org/policy/eu-timber-regulation>

<http://www.illegal-logging.info/regions/indonesia>

[http://www.unep.org/pdf/RRALogging\\_english\\_scr.pdf](http://www.unep.org/pdf/RRALogging_english_scr.pdf)

<http://www.worldwildlife.org/threats/deforestation>

